



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 b TAHUN 2004

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN PENINGKATAN STATUS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
MENJADI SEKOLAH NEGERI

BUPATI SUMBAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun serta pemerataan kesempatan belajar maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terus diupayakan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan peserta didik perlu untuk mengoperasikan dan meningkatkan status Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Baran/wilayah Pemerintah

14 Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun Anggaran 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2004

MEMUTUSKAN

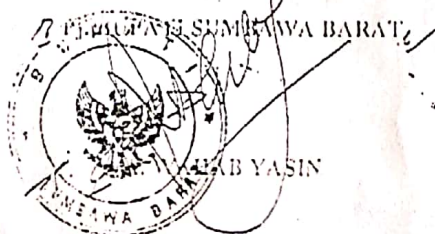
Menetapkan

PERTAMA : Mengoperasikan dan Meningkatkan Status Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Negeri
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada dana Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)
Kabupaten Sumbawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2004;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 4 Mei 2004

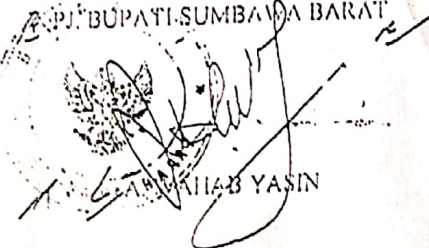


TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
8. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
9. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
10. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
11. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
13. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
14. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
15. Yth. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 25 B TAHUN 2004
TANGGAL 4 Mei 2004

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS		ALAMAT	KET
		LAMA	BARU		
1.	SMPN 3 TALIWANG	PERSIAPAN	NEGERI	DESA BUGIS KEC. TALIWANG	
2.	SMPN 3 SETELUK	PERSIAPAN	NEGERI	DESA TAMBAK SARI KEC. SETELUK	
3.	SMPN 2 SEKONGKANG	SWASTA	NEGERI	DESA AI KANGKUNG KEC. SEKONGKANG	
4.	SMAN 1 SETELUK	PERSIAPAN	NEGERI	DESA SENAYAN KEC. SETELUK	

BUPATI SUMBAWA BARAT

H. M. H. YASIN